BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan berbagai unsur pembangunan, termasuk dibidang ekonomi dan keuangan. Hal ini sejalan dengan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yaitu mencapai berbagai sasaran pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini berkembang dengan cepat dan pesat. Teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang secara signifikan berlangsung dengan cepat. Teknologi informasi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban umat manusia.[1]

[1] Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 4.

Perkembangan teknologi informasi tersebut sejalan dengan berkembangnya sektor perbankan di Indonesia. Hal ini pula yang mengakibatkan semakin beragamnya produk, fasilitas, dan jasa di bidang perbankan. Bank merupakan lembaga yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Salah satunya fungsi utamanya yaitu dalam melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dari dan ke masyarakat.

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini mempunyai peranan yang cukup penting karena lembaga perbankan khususnya bank umum merupakan intisari dari sistem keuangan setiap negara.[2] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya dalam penelitian ini akan digunakan istilah Undang-Undang Perbankan) pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Fungsi utama bank ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan, yang menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya dalam penelitian ini akan digunakan istilah Undang-Undang Perlindungan konsumen) juga sangat terkait dengan bidang perbankan, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Keterkaitan tersebut antara lain dengan adanya hak dan kewajiban antara

[2] Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 7.

konsumen (nasabah) dan pelaku usaha (bank ataupun pihak ketiga lainnya yang ditawarkan oleh bank), serta dengan adanya perjanjian standar (*standard contract*).

Konsumen jasa perbankan lebih dikenal dengan sebutan nasabah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah (selanjutnya dalam penelitian ini akan digunakan istilah PBI Nomor: 7/6/PBI/2005) pada pasal 1 ayat (3), menyebutkan bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk in customer*).

Lembaga keuangan perbankan berperan sebagai perantara bagi pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana menimbulkan interaksi yang intensif antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Interaksi dengan bank terjadi pada saat pihak yang kelebihan dana tersebut menyimpan dananya pada bank dalam bentuk investasi, tabungan, giro, ataupun deposito. Interaksi antara bank dengan nasabah pada umumnya yaitu melakukan transaksi jasa perbankan selain penyimpanan dan peminjaman dana. Bentuk transaksi lain tersebut seperti misalnya jasa transfer dana, inkaso, maupun *safe deposit*. Pada perkembangannya, nasabah dapat memanfaatkan jasa bank untuk mendapatkan produk perbankan seperti pengelolaan dana masyarakat melalui program investasi. [3]

[3] Muliaman D. Hadad, *Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia*, Diktat Diskusi Badan Perlindungan Konsumen, Jakarta, 2006, hlm 1.

Pada prakteknya, interaksi antara bank dan atau pihak ketiga melalui jasa bank dengan nasabah memungkinkan terjadi perselisihan yang apabila tidak segera diselesaikan dapat menjadi sengketa. Timbulnya perselisihan tersebut terutama disebabkan oleh empat hal yaitu informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan bank dan/atau pihak ketiga melalui jasa bank, pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk atau jasa perbankan yang masih kurang, ketidak seimbangan hubungan antara nasabah dengan bank dan/atau pihak ketiga melalui jasa bank, termasuk tidak adanya saluran yang memadai untuk memfasilitasi penyelesaian awal perselisihan yang terjadi antara nasabah dengan bank dan/atau pihak ketiga melalui jasa bank. [4]

Di sisi lain, dampak perkembangan teknologi informasi khususnya internet tidak hanya mengubah cara bagaimana seseorang berkomunikasi, mengelola data dan informasi, melainkan lebih jauh dari itu mengubah bagaimana seseorang melakukan kegiatan berbisnis. Banyak kegiatan bisnis yang sebelumnya tidak terpikirkan, pada saat ini dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dengan sistem dan model bisnis yang baru. Begitu juga, banyak kegiatan lainnya yang pada awalnya dilakukan hanya dalam lingkup terbatas, pada saat ini dapat dilakukan dalam cakupan yang sangat luas bahkan mendunia.

Seperti halnya pada saat ini telah bermunculan program investasi melalui internet yang mengatasnamakan bank sebagai pihak pengelola. Salah satu contoh adalah program investasi BCA-Bersama.com yang merupakan pogram investasi secara instan, cepat, murah, dan pasti.[5] Program investasi BCA-

---

[4] *Ibid*, hlm 2.

[5] http://www.bca-bersama.com/index.php, hari Rabu tanggal 10 Maret 2010, pukul 10.48 WIB

Bersama.com ini beralamat pada situs http://www.bca-bersama.com dengan menggunakan nama dari Bank Central Asia (BCA) yang seakan-akan merupakan pihak pengelola program investasi tersebut. Program investasi BCA-Bersama.com juga menawarkan keuntungan yang tinggi. Apabila investor bergabung, hanya dengan modal sedikit dan sistem yang sederhana maka akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.

Kegiatan bisnis berupa penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk program investasi melalui internet tersebut merupakan bisnis berbasis kepercayaan. Semakin banyak dana yang terhimpun oleh pengelola berarti merupakan suatu indikasi bahwa program investasi yang bersangkutan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Suatu program investasi merupakan media bagi investor (konsumen) untuk menyimpan investasi berupa uang dilandasi oleh kepercayaan bahwa investasinya akan dapat memperoleh keuntungan bahkan dengan harapan berlipat ganda.

Program investasi melalui internet pada prakteknya sangat membantu bagi masyarakat yang tertarik untuk berinvestasi. Hal ini sebagai dampak adanya media internet yang dapat menciptakan efisiensi untuk melakukan investasi. Namun demikian program investasi tersebut juga dapat menimbulkan permasalahan hukum tersendiri, misalnya tanggung jawab pelaku usaha yang mengelola program investasi tersebut baik itu pihak bank maupun pihak ketiga melalui jasa bank, apabila terjadi kerugian yang dialami oleh investor. Selain itu, mengenai perlindungan hukum bagi investor terhadap program investasi melalui internet yang menatasnamakan lembaga keuangan bank.

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka penulis merasa tertarik mencoba melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul : "**TINJAUAN HUKUM MENGENAI PROGRAM INVESTASI MELALUI INTERNET YANG MENGATASNAMAKAN LEMBAGA KEUANGAN BANK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/6/PBI/2005 TENTANG TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DAN PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka penulis membatasi masalah-masalah yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha sebagai pengelola program investasi melalui internet yang mengatasnamakan lembaga keuangan bank ditinjau berdasarkan PBI Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap program investasi melalui internet yang mengatasnamakan lembaga keuangan bank ditinjau berdasarkan PBI Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen?

C. Maksud Dan Tujuan

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, adapun maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha sebagai pengelola program investasi melalui internet yang menatasnamakan lembaga keuangan bank ditinjau berdasarkan PBI Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen;
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jasa program investasi melalui internet yang menatasnamakan lembaga keuangan bank ditinjau berdasarkan PBI Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen;

D. Kegunaan Penulisan

Berikut ini merupakan kegunaan dari penelitian yang penulis lakukan, antara lain:

1. Secara Teoritis

   Penelitian dalam bentuk skripsi ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran, dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus dalam ruang lingkup hukum bisnis termasuk bidang perbankan dan perlindungan konsumen.

2. Secara Praktis

   Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang dan masyarakat pada umumnya dalam rangka peningkatan dan efisiensi serta efektifitas didalam bidang perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa:

> ".....Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur"

Konsep pemikiran utilitarianisme nampak melekat dalam pembukaan alinea kedua, terutama pada makna "adil dan makmur". Sebagaimana dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana Bentham menjelaskan "*the great happiness for the greatest number*". Makna adil dan makmur, harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, baik yang bersifat ruhani ataupun jasmani. Secara yuridis hal ini tentu saja menunjukan kepada seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Dengan kata lain, seberapa besar sebenarnya hukum mampu melaksanakan atau mencapai hasil yang diinginkan, karena hukum dibuat dengan penuh kesabaran oleh negara dan ditujukan pada tujuan tertentu. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa makna yang tersirat dari kata adil dan makmur dalam alinea kedua tersebut merupakan

keadilan yang diperuntukan bagi seluruh rakyat indonesia dalam berbagai sektor kehidupan.[6]

Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum, hal ini sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu :

> ".....Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"

Amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni. Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketehanan, sosial dan budaya.[7] Pancasila juga berbicara mengenai tiga kepentingan yaitu kepentingan individu, masyarakat dan negara harus seimbang. Hal tersebut yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintahan saja, melainkan pelayanan hukum melalui pembangunan nasional termasuk pembangungan bidang ekonomi. Sistem ekonomi nasional Indonesia mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

---

[6] Otje Salman S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 156.

[7] *Ibid*, hlm 158.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan belaka. Dengan demikian segala bentuk tindakan yang dilakukan di Negara Indonesia harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Termasuk pada permasalahan perlindungan konsumen yang berhubungan dengan bidang perbankan.

Hal-hal yang telah disebutkan diatas sejalan dengan arah kebijakan umum pembangunan nasional. Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 Buku I Bab II mengenai Tantangan Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014 yang menyebutkan:

> ”….untuk mengurangi kesenjangan antar pelaku usaha, pertumbuhan ekonomi yang tercipta harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan, yang banyak menyediakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi melalui investasi, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Usaha mikro, kecil, dan menengah, diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing yang lebih baik. Harapan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai jika para pekerja tersebut dilengkapi dengan keahlian, kompetensi, kemampuan untuk bekerja (*employable*) dan disiapkan untuk menghadapi persaingan global dalam pasar kerja. Pendidikan saja tidak cukup, karena banyak para pekerja masih belum siap untuk memasuki pasar kerja..”

Penghimpunan dana masyarakat melalui program investasi biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian tertulis dalam bentuk kontrak baku. sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya dalam penelitian ini akan digunakan istilah BW) menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian

terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) Buku III BW, memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Sifat terbuka dari Pasal 1338 Ayat (1) BW mengandung asas kebebasan berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian. Menurut Pasal 1320 BW, perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya, syarat-syarat tersebut yaitu: [8]

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian;
2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1365 BW memuat ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum, sebagaimana diungkapkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum yaitu: [9]

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya kerugian; dan
4. Adanya hubungan klausalitas antara kesalahan dengan kerugian.

[8] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1992, hlm 134.
[9] R Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1994, hlm 75.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen terhadap program investasi melalui internet yang mengatasnamakan lembaga keuangan bank dapat ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Definisi konsumen terdapat pada Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Definisi lain mengenai konsumen dikemukakan oleh Kotler yang mengungkapkan bahwa, *Consumers are individuals and households for personal use, producers are individual and organizations buying for the purpose of producing*. Konsumen adalah individu dan kaum rumah tangga yang melakukan pembelian untuk tujuan penggunaan personal, produsen adalah individu atau organisasi yang melakukan pembelian untuk tujuan produksi. [10]

Pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Asas perlindungan konsumen terdiri dari: [11]

---

[10] Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 63.

[11] *Ibid*, hlm 68.

1. Asas Manfaat, mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas Keadilan, partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas Keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalarn penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas Kepastian Hukum, baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum

Hak dan kewajiban konsumen berdasarkan pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perlindungan konsumen terdiri dari:

1. Hak konsumen adalah :
    a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Kewajiban konsumen adalah :
   a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
   b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
   c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
   d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak dan kewajiban pelaku usaha berdasarkan pasal 6 dan 7 Undang-Undang Perlindungan konsumen terdiri dari:

1. Hak pelaku usaha adalah :
    a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
    b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
    c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
    d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
    e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Kewajiban pelaku usaha adalah:
    a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
    b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
    c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
    d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Secara teoritik, struktur materi Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:[12]

1. Pertanggungjawaban Kontraktual

   Dalam hal terdapat hubungan perjanjian (*privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *Contractual Liability,* yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian/ kontrak dari pelaku usaha (barang/ jasa), atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikannya.

2. Pertanggungjawaban Produk

   Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*No Privity of Contract*) antara pelaku usaha (produsen barang) dengan konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggung-jawaban produk, yaitu tanggung jawab perdata secara langsung (*strictliability*) dari

[12] Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 376.

pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan.

Dalam hal terdapat hubungan perjanjian (*Privity of Contract*) antara pelaku usaha (pemberi jasa) dengan konsumen, tetapi prestasi pemberi jasa tersebut tidak terukur sehingga merupakan perjanjian ikhtiar (*inspanningsverbintenis*). Tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggung-jawaban profesional yang menggunakan tanggung jawab perdata secara langsung (*strictliability*) dari pelaku usaha (pemberi jasa) atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan jasa yang diberikan.

3. Pertanggung jawaban Profesi

   Dalam hal terdapat hubungan perjanjian (*Privity of Contract*) antara pelaku usaha (Pemberi Jasa) dengan Konsumen, tetapi prestasi pemberi jasa tersebut tidak terukur sehingga merupakan perjanjian ikhtiar (*inspanningsverbintenis*). Tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggung-jawaban profesional yang menggunakan tanggung jawab perdata secara langsung (*strictliability*) dari pelaku usaha (pemberi jasa) atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan jasa yang diberikan.

Pelaku usaha sebagai pihak pengelola program investasi terdiri dari pihak bank dan/atau pihak ketiga melalui jasa bank. Pengertian bank berdasarkan Pasal (1) Angka (1) Undang-Undang Perbankan, bahwa:

> ”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Bank mempunyai jenis kegiatan usaha sebagaimana yang terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Perbankan. Salah satu usaha bank menurut Pasal 6 huruf (a) yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat, deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Produk investasi termasuk salah satu usaha bank berdasarkan Pasal 6 huruf (a) tersebut. Selanjutnya, pada Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa untuk kepentingan nasabah, bank wajib memberikan infomasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Oleh karena itu, melalui prinsip kehati-hatian lembaga keuangan bank harus bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan ataupun kelalaian yang merugikan nasabahnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya dalam penelitian ini digunakan istilah UU ITE) memuat pengertian mengenai informasi elektronik dan transaksi elektronik. Pasal 1 Angka (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks*, telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Selanjutnya, Pasal 1 Angka (2) UU ITE menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Program investasi melalui internet termasuk kedalam transaksi elektronik berdasarkan Pasal 1 Angka (2) UU ITE tersebut.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa bank atau lebih dikenal dengan nasabah, maka bank sebagai penyelenggara jasa perbankan harus beritikad baik terhadap penyelesaian pengaduan nasabah jika terjadi perselisihan. Berdasarkan Pasal 1 Angka (3) PBI Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, menyebutkan bahwa nasabah, yaitu:

> ”Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk in customer*).”

Pengertian Produk Bank berdasarkan Pasal 1 Angka (4) PBI Nomor: 7/6/PBI/2005 adalah:

> ”Produk Bank adalah produk dan atau jasa perbankan termasuk produk dan atau jasa lembaga keuangan bukan bank yang dipasarkan oleh bank sebagai agen pemasaran.”

Pada umumnya PBI Nomor 7/6/PBI/2005 mengatur ketentuan yang mewajibkan bank untuk senantiasa memberikan informasi yang cukup kepada nasabah maupun calon nasabah mengenai produk-produk yang ditawarkan bank, baik produk yang diterbitkan oleh bank itu sendiri maupun produk lembaga keuangan lain yang dipasarkan melalui bank. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Pasal 2 PBI Nomor 7/6/PBI/2005, menyatakan bahwa:

1. Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
2. Dalam menerapkan transparansi informasi mengenai produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi:

a. Transparansi informasi mengenai produk bank; dan
b. Transparansi penggunaan data pribadi nasabah;

Pengertian investasi menurut kamus besar ilmu pengetahuan, menyebutkan bahwa investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk memperoleh keuntungan.[13] Program investasi melalui media internet sudah banyak diikuti oleh masyarakat. Penggunaan internet sebagai sarana dalam melakukan investasi menjadi daya tarik bagi masyarakat karena dengan adanya internet berinvestasi menjadi lebih mudah, efisien dan efektif dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan dan pengaturan mengenai program investasi melalui internet untuk menciptakan perlindungan hukum bagi masyarakat.

F. Metode Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini penulis lakukan berdasarkan metode-metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah secara deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara melukiskan atau menggambarkan fakta-fakta baik berupa data sekunder bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), data sekunder bahan hukum sekunder (pendapat para ahli atau doktrin), dan data sekunder

[13] Save M Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Golo Riwu, Jakarta, 2005, hlm 407.

bahan hukum tertier (data-data yang didapat melalui majalah, artikel, dan sumber lainnya).

2. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode dimana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Pada penelitian ini, penulis mencoba menggunakan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata atau arti pasal dalam undang-undang, penafsiran otentik yaitu penafsiran yang dilakukan berdasarkan bunyi undang-undang yang dibuat sendiri oleh pembuat undang-undang yang disesuaikan dengan kata-kata tersebut, dan penafsiran ektensif yaitu penafsiran yang bersifat memperluas arti kata dalam undang-undang. Selain itu penulis juga melakukan pendekatan terhadap bahan hukum non undang-undang.

3. Tahap Penelitian

   a. Studi Kepustakaan (*library research*)

      Penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data berupa:

      1) Data sekunder bahan hukum primer yaitu perundang-undangan, antara lain:

         a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

         b) *Burgelijk Wetboek*;

         c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

         d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

f) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah;

g) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah; dan

h) Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 Mengenai Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Dalam Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi.

2) Data sekunder bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum.

3) Data sekunder bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan informasi-informasi berupa artikel, majalah, brosur, dan sebagainya.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Penulis melakukan studi lapangan dengan mencari data dan artikel-artikel di internet yang berhubungan dengan program investasi melalui internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan cara penelitian studi kepustakaan umum, menelaah dalam peraturan perundang-undangan, jurnal, buku teks maupun artikel-artikel dan studi lapangan melalui internet dengan membuka situs atau *website* yang tersedia di internet.

5. Metode Analisis Data

   Analisis data dilakukan dengan yuridis kualitatif, maksudnya yaitu pertama dengan melihat kepada perundang-undangan yang sah dimana antara perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan. Kedua yaitu dengan memperhatikan hirarki perundang-undangan yang ada, artinya bahwa ketentuan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan lebih tinggi diatasnya. Berbicara mengenai kepastian hukum maksudnya bahwa perundang-undangan yang berlaku dilakukan oleh para pihak penegak hukum baik publik maupun privat.

6. Lokasi Penelitian

   Sebagai lokasi penelitian, penulis mengambil lokasi di:

   a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Jalan Dipati Ukur No. 112, kampus VI lantai tujuh, Bandung 40132;
   b. Perpustakaan Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur Bandung;
   c. Badan Perpustakaan Daerah Povinsi Jawa Barat, Jalan Asia-Afrika Bandung;
   d. Perpustakaan Universitas Parahyangan, Jalan Ciumbeuleuit Bandung.
   e. *Website* :
      1) www.bca-bersama.com
      2) www.belajarforex.com
      3) www.bni-perdana.com
      4) www.kompas.com
      5) www.legalitas.org
      6) www.republika.com